

# **Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara)**

**Rafita Rafita<sup>1</sup>, Imsar Imsar<sup>2</sup>, dan Muhammad Ikhsan Harahap<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
[rafitapasaribu01@gmail.com](mailto:rafitapasaribu01@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
[imsarboy@gmail.com](mailto:imsarboy@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
[m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id](mailto:m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id)

## *ABSTRACT*

*The purpose of this study was to determine the review of Islamic accounting on the implementation of the direct expenditure budgeting. This study uses a qualitative method, by taking the object of research at the Department of Agriculture in North Labuhan Batu Regency. As research informants are employees of the finance department at the North Labuhan Batu Regency Agriculture Office. The instruments for preparing the budget include documents such as District Government Circulars, APBD General Policies, PPAS, and RKA as submission documents to BAPPEDA. The results show that the preparation of the Direct Expenditure Budget is quite good. This is evidenced by the preparation of a budget that follows the preparation standards of government regulations in accordance with Islamic Accounting principles from the Responsibility Aspect. The preparation of the Direct Expenditure Budget has involved all components of the competent authorities in accordance with sharia accounting principles from the aspect of justice. The preparation has followed the standards based on government circulars, KUA, and PPAS and is submitted in the form of Activity and Budget Details which is in accordance with the aspects of amar makruf nahi munkar because it uses priority guidelines in preparing the budget. The type of expenditure that is in accordance with the applicable regulations, the budget value that follows the fair value, as well as preparing a budget honestly and upholding the value of monotheism proves that the preparation of direct expenditure at the Labuhan Batu Utara Agriculture Service is in accordance with Sharia Accounting principle.*

*Keywords: Budget; Direct Expenditure; Sharia Accounting.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan akuntansi syariah terhadap pelaksanaan penyusunan anggaran belanja langsung tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil objek penelitian di Dinas Pertanian di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagai informan penelitian adalah karyawan bagian keuangan di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara. Instrumen penyusunan anggaran meliputi dokumen-dokumen, seperti Surat Edaran Pemerintah Kabupaten, Kebijakan Umum APBD, PPAS, dan RKA sebagai dokumen pengajuan ke BAPPEDA. Hasil Tinjauan Akuntansi Syariah menunjukkan bahwa Penyusunan Anggaran Belanja Langsung sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan anggaran yang mengikuti standar penyusunan pada aturan pemerintah yang sesuai dengan prinsip Akuntansi Syariah dari Aspek Pertanggung Jawaban. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung telah melibatkan seluruh komponen pihak yang berwenang yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dari aspek keadilan. Penyusunan sudah mengikuti standar berdasarkan surat edaran pemerintah, KUA, dan PPAS dan diajukan dalam bentuk Rincian Kegiatan dan Anggaran yang hal ini sesuai dengan aspek amar makruf nahi mungkar karena menggunakan panduan prioritas dalam menyusun anggaran. Jenis belanja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, nilai anggaran yang mengikuti nilai wajar, serta menyusun anggaran dengan jujur dan menjunjung tinggi nilai tauhid membuktikan bahwa penyusunan belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara telah sesuai dengan prinsip Akuntansi Syariah.

Kata Kunci: Anggaran; Belanja Langsung; Akuntansi Syariah.

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah (R. D. Harahap et al., 2019). Adanya perubahan variabel ekonomi akan mempengaruhi variabel lainnya (M. I. Harahap & Harahap, 2019). Oleh karena itu, untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan yaitu digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset (Jumingan, 2011).

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mahmudi, 2015).

Belanja daerah adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (PP 71 Tahun 2010). Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Anggaran belanja merupakan bagian penting dalam dalam kegiatan operasional dinas lembaga daerah, hal ini terkait dengan pembiayaan kegiatan yang ada pada dinas atau lembaga daerah. Oleh karena itu penyusunan anggaran belanja harus berjalan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya dan dapat menjelaskan biaya-biaya yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh dinas atau lembaga daerah tersebut. Suatu anggaran belanja harus saling mendukung antara rencana kerja dan kegiatan dalam dalam dinas atau lembaga daerah. Dalam penyusunan anggaran belanja diperlukan prosedur penyusunan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi 2, yakni belanja langsung dan tidak langsung. Dalam pengertiannya Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan anggaran masih sering terjadi tidak adanya dana bagi suatu kegiatan yang semestinya dijalankan. Salah satu contoh sederhananya adalah tidak dialokasikannya dana yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana suatu kantor atau dinas tertentu, yang dalam kenyataannya dana pemeliharaan tersebut merupakan hal yang sangat diperlukan agar operasional berjalan dengan baik dan semestinya. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa masih adanya kelemahan dalam penyusunan anggaran belanja suatu departemen atas dinas tertentu. Lemahnya dalam perencanaan penyusunan anggaran belanja juga dapat berakibat melemahkan kinerja pemerintah.

Pengelolaan keuangan publik harus memiliki standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni berdasarkan pada 3 tahapan, yaitu Persiapan, Pelaksanaan, dan Akhir. Melihat tahapan ini dapat diketahui bahwa penerapan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan publik. Bukan hanya sebagai penjaminan pelaporan dalam audit, namun juga berimplikasi pada kinerja dan prestasi pembangunan kabupaten itu sendiri. Maka perlu penyusunan anggaran yang sesuai dengan standar dan berdasarkan kebutuhan dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Beberapa kejadian, terdapat penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan standar kebutuhannya. Hal ini dibuktikan oleh penyusunan anggaran belanja langsung pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan batu utara. Pada tahun anggaran 2016 lalu, melalui Bupati H Pangonal Harahap saat itu untuk penyediaan traktor dan jonder kubota kepada kelompok tani di lingkungan Kabupaten Labuhan batu utara. Menurut penyampaian oleh Kepala Dinas Pertanian Agus Salim Ritonga bahwa alat berat tersebut dalam kondisi yang tidak layak yang padahal selama dianggarkan belum dimaksimalkan sama sekali oleh kelompok tani yang tercatat sebagai penerima aset. Diketahui bahwa alat berat tersebut dimanfaatkan secara pribadi oleh Bupati H. Pangonal Harahap. Ditambahkan oleh Agus Salim bahwa anggaran pembelian aset tersebut juga merupakan arahan langsung dari Bupati H. Pangonal Harahap (Rahim Daulay, 2020). Selain itu fenomena yang sering terjadi pada penyusunan anggaran belanja langsung adalah kecenderungan *mark up* pada komponen-komponen belanja

langsung tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan 2019 terdapat 40% dugaan adanya *mark up* dari anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Hal ini jelas menyalahi aturan sebab ketentuan dalam penyusunan anggaran adalah melakukan penyusunan dari angka kotor atau batas wajar tertinggi namun, saat realisasi harus sesuai kondisi sebenarnya.

Kejadian di atas merupakan salah satu fenomena penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan. Pembelian aset merupakan salah satu dari bagian anggaran belanja langsung, sehingga pembeliannya harus memiliki dasar kebutuhan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima manfaat yakni kelompok tani Kabupaten Labuhan batu Utara. Selain itu, nilai nominal anggaran juga harus realistis dan tidak boleh manipulatif. Untuk nilai anggaran harus mengikuti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak mengandung mark-up. Menurut Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nilai anggaran yang tidak sesuai merupakan salah satu pelanggaran dalam penyusunan anggaran.

Menurut hukum islam menyatakan bahwa dalam menyusun sebuah anggaran semestinya dapat direalisasikan dengan sebenar-benarnya. Hal ini disebabkan segala apapun yang dilakukan oleh umat manusia pada hakikatnya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Namun secara hukum dunia, bagaimanapun bentuk anggaran juga memiliki sisi pertanggung jawabannya. Hal ini sesuai dengan surah Al-Isra (36) :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلٌ ۚ وَلَا

Artinya: 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Terdapat pelanggaran lainnya yang umum terjadi pada penyusunan anggaran, maka perlu penelitian secara spesifik untuk dapat mengetahui penyusunan anggaran yang baik dari sebuah lembaga publik. Salah satu lembaga publik yang layak diteliti adalah Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai Subjek Penelitian ini. Sedangkan sebagai objek penelitiannya adalah Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung di Dinas tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian yakni adanya temuan aset yang tidak termanfaatkan di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kecenderungan adanya tindakan menaikkan anggaran belanja langsung. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mekanisme penyusunan anggaran belanja langsung, untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat penyusunan anggaran belanja langsung dan meninjau dari ilmu Akuntansi Syariah terhadap mekanisme penyusunan anggaran belanja langsung pada Dinas pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

## **2. Kajian Pustaka**

### *2.1. Anggaran*

*The National Committe on Governmental Accounting* dalam buku Abdul Halim mendefinisikan anggaran sebagai “ *A Budget is plan of financial opration embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them*” . maksudnya anggaran adalah rencana kegiatan yang di wujudkan alam bentuk finansial, meliputi ulusan pengeluaran yang yang diperkirakan untuk suatu priode waktu serta ulusan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Anggaran juga rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang, menadar (Halim, 2014).

Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut (Ultafiah, 2017):

#### a. Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

#### b. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah APBD disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.

c. Tahapan Pelaporan dan Evaluasi

Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

2.2. *Anggaran Belanja*

Belanja daerah adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Muluk, 2015).

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, dalam Erlina (2015), adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Langsung.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- a) Belanja Pegawai,
- b) Belanja Barang dan Jasa,
- c) Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja bunga
- c) Belanja subsidi
- d) Belanja hibah
- e) Belanja bantuan sosial
- f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

### 2.3. Konsep Penganggaran dalam Islam

Manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan di dunia sesuai dengan petunjuk Allah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan Allah (M. I. Harahap, 2019). Islam memiliki aturan hukum yang menyeluruh. Tidak terkecuali dalam hal penganggaran islam memiliki dasar dan aturan yang menjadi pedoman agar melaksanakan penganggaran bukan hanya merealisasikan tujuan dari anggaran itu sendiri, namun juga dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan serta menjauhi dari azab api neraka. Sebagai contoh adalah kegiatan dari Sumber-sumber keuangan seperti zakat, infaq, dan shodaqoh (selanjutnya disingkat ZIS) secara nyata telah memperlihatkan sumbangsuhnya dalam membantu menguatkan ekonomi masyarakat (Pitriyanti et al., 2021).

Dalam menjalankan instrumen ekonomi syariah membutuhkn kriteria yang sesuai, termasuk pada aktifitas penganggaran. Adapun konsep penganggaran dalam islam adalah sebagai berikut (Lubis, 2010):

1. Prinsip Tauhid (*Unity/Ilahiyah/Ketuhanan*)

Prinsip tauhid adalah prinsip umum dalam Islam, sehingga hukum ekonomi Islam pun menganut prinsip tersebut (Imsar, 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran ayat 64.



2. Prinsip Keadilan (*Equilibrium/ Keseimbangan*)

Prinsip Keadilan adalah prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al An'am ayat 152,

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Amar makruf nahi mungkanr dalah prinsip yang memposisikan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi diberi *reward*. Prinsip amar makruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Imran: 104

4. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsi-bility*)

Pertanggungjawaban adalah prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga penyusunan anggaran harus mempertanggungjawabkan ke-benarannya. Prinsip pertanggung-jawaban tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 36 dan surat Al-Ahzab ayat 15.

### 3. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini akan di lakukan di Kantor Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jl Kapten H Desa Damuli Kebun, kec, Kualuh Selatan Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan anggaran belanja langsung di Dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara secara deskripsi sehingga dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait hasil penelitian ini.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari 3 orang yakni 1 orang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara, 1 orang Kepala Bidang Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan 1 orang Staf Bidang Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif Deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif adalah analisis yang menggambarkan kondisi data yang sebenarnya secara kualitas atau non numerik (Rahmani, 2016). Sehingga dapat disimpulkan analisis pada penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang penyusunan Anggaran Belanja Langsung di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara secara rinci dan jelas.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### *4.1 Mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*

###### a. Alur Proses Penyusunan Anggaran

Tahap penganggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara terdiri dari sebagai berikut:

###### 1) Pengusulan Anggaran

Pengusulan anggaran adalah item-item anggaran belanja yang diajukan oleh satuan teknis di Dinas Pertanian. Setiap bidang akan mengajukan rencana anggaran dan kegiatan dari masing-masing bidang yang berkaitan.

###### 2) Rekapitulasi Anggaran

Rekapitulasi Anggaran adalah bagian dimana usulan belanja yang telah disusun dan diusulkan oleh masing-masing satuan teknis untuk dikumpulkan di bagian Keuangan untuk disatukan menjadi rencana anggaran belanja dinas pertanian.

###### 3) Pembahasan Anggaran

Setelah anggaran dikumpulkan di bagian keuangan, maka selanjutnya anggaran akan dibahas bersama Kepala Dinas Pertanian bersama Kepala-kepala Bidang untuk memutuskan Anggaran Dinas yang akan diajukan menjadi satu Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara.

###### 4) Persetujuan Anggaran

Setelah mendapatkan pembahasan maka hasil dari pembahasan tersebut akan dijadikan Anggaran yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara.

5) Pengajuan Anggaran

Laporan pengajuan diteruskan ke BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Utara. Laporan yang diterima hanya laporan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara.

b. Instrumen Penyusunan Anggaran

Adapun dokumen yang terdapat dalam penyusunan Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

1) Surat Edaran Bupati Labuhan Batu

Sebagai langkah awal penyusunan rancangan anggaran belanja langsung, maka dokumen pertama yang harus disiapkan adalah Surat Edaran (SE).

2) PPAS (Program Prioritas dan Patokan Batas Anggaran)

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3) RKA Dinas Pertanian

RKA Dinas Pertanian merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pertanian yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas Pertanian. Format Dukomen RKA memiliki standar yang telah ditetapkan. Sehingga Dinas Pertanian cukup hanya mengisi formulir RKA yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berdasarkan dokumen surat edaran pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pedoman KAU, dan PPAS, maka Dinas Pertanian mengisi formulir yang telah disediakan.

Untuk mengetahui secara rinci, maka peneliti melakukan mendokumentasikan dokumen RKA-Dinas Pertanian dengan bentuk ilustrasi sebagai berikut:

**Gambar 1. Ilustrasi Formulir Rencana Kerja dan Anggaran**

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
1	2		3	4	5	6 = 3x5
101		Belanja Langsung	xx	xx	xx	xxxxx
101-1		Belanja Pegawai	xx	xx	xx	xxxxx
		Belanja Modal	xx	xx	xx	xxxxx
		Xxx	xx	xx	xx	xxxxx
		Xxx				
		<b>Total</b>				
Keterangan dan Catatan:			Labuhan Batu Utara .....			
			-			
			NIP			
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Agus Salim Ritonga	XXX	Kepala Dinas Pertanian			

c. Analisis Belanja Langsung di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara

Terkait dengan analisis belanja langsung, maka peneliti mengumpulkan data dokumentasi rencana dan realisasi anggaran di Kantor Dinas Labuhan Batu Utara. Analisis ini untuk menilai komposisi dari belanja langsung dan bagaimana realisasi dari belanja langsung tersebut. Berikut adalah adalah Belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara:

**Tabel 1. Belanja Langsung Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara 2017-2019**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
2017	Belanja Pegawai		1.560.994.950	
	Belanja Barang dan Jasa		6.522.093.682	
	Belanja Modal		3.432.785.000	
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>12.715.147.790</b>	<b>11.515.873.632</b>	<b>90,57%</b>
2018	Belanja Pegawai		299.340.000	
	Belanja Barang dan Jasa		8.136.287.286	
	Belanja Modal		4.189.295.400	
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>13.697.387.588</b>	<b>12.624.922.686</b>	<b>92,17%</b>
2019	Belanja Pegawai		218.130.000	
	Belanja Barang dan Jasa		11.006.839.684	
	Belanja Modal		3.969.845.350	
	<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>15.7398.695.580</b>	<b>15.194.815.034</b>	<b>96,54%</b>

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan data di atas dapat diketahui analisis sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu memiliki penyusunan anggaran yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai realisasi anggaran yang berada pada angka yang cukup tinggi yakni di atas 90%. Adapun tingkat realisasi tertinggi terletak pada tahun 2019 dengan capaian 96,54%.
- 2) Anggaran belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu terdiri dari 3 jenis yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari ketiga belanja langsung yang paling tinggi barang dan jasa. Hal ini disebabkan nilai pembelian barang dan jasa terkait dengan kebutuhan pertanian memiliki nilai anggaran yang cukup besar.
- 3) Kondisi anggaran belanja langsung senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Adapun nilai peningkatan diduga diikuti realisasi yang cukup tinggi sehingga penganggaran di tahun berikutnya dapat lebih tinggi dan disetujui oleh pihak Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

#### *4.2 Faktor yang menghambat dan mendukung Penyusunan Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu*

Dalam penyusunan Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Berdasarkan informasi dari informan penelitian, faktor pendukung dan penghambat penyusunan anggaran belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu adalah sebagai yakni Waktu penyusunan, Sumber Daya Manusia, Realistisnya Pedoman Anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Tidak adanya intervensi, Keterbukaan Pembahasan.

#### *4.3 Tinjauan Akuntansi Syariah terhadap Penyusunan Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu*

Dalam meninjau penyusunan Anggaran Belanja Langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu diperlukan analisis pelaksanaan secara bertahap berdasarkan indikator ilmu Akuntansi Syariah. Adapun hasil tinjauan Akuntansi Syariah terhadap Penyusunan Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Disebabkan Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu SKPD, maka mekanisme penganggaran hanya sampai pada penyusunan sampai di BAPPEDA. Sedangkan proses selanjutnya mengikuti proses dari Pemerintah Kabupaten dan Badan Legislatif DPRD. Selain itu penyusunan Anggaran Belanja Langsung di Dinas Pertanian telah mengikuti aturan Akuntansi Syariah dari Prinsip Pertanggung Jawaban.
- b. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung telah melibatkan seluruh komponen pihak yang berwenang dalam mengusulkan anggaran di Dinas Pertanian (SKPD). Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan Akuntansi Syariah.
- c. Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah mengikuti standar aturan yang berlaku dengan menyusun anggaran berdasarkan surat edaran pemerintah, KUA, dan PPAS. Serta mengajukan kembali dalam bentuk Rincian Kegiatan dan Anggaran. Tindakan ini juga menjalankan prinsip amar makrif nahi mungkar karena menggunakan pnduan prioritas dalam menyusun anggaran.
- d. Jenis belanja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, nilai anggaran yang mengikuti nilai wajar, serta menyusun anggaran dengan jujur dan menjunjung tinggi nilai tauhid membuktikan bahwa penyusunan belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara telah sesuai dengan Akuntansi Syariah.

## **5. Simpulan**

- a. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki Mekanisme terdiri dari: Pengusulan dari Sub Organisasi, Rekapitulasi di Bagian Keuangan, Pembahasan di Dinas Pertanian bersama Kepala Dinas, Disetujui, Diajukan ke Pemerintah Kabupaten melalui BAPPEDA. Instrumen Penyusunan anggaran meliputi Dokumen-dokumen seperti Surat Edaran Pemerintah Kabupaten, Kebijakan Umum APBD, dan PPAS (Program Prioritas dan Patokan Batas Anggaran) sebagai dasar penyusunan. selain itu juga membutuhkan dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sebagai dokumen pengajuan ke BAPPEDA. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu memiliki penyusunan anggaran yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai realisasi anggaran yang berada pada angka yang cukup tinggi yakni di atas 90%. Adapun tingkat realisasi tertinggi terletak pada tahun

2019 dengan capaian 96,54%. Anggaran belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu terdiri dari 3 jenis yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari ketiga belanja langsung yang paling tinggi barang dan jasa. Hal ini disebabkan nilai pembelian barang dan jasa terkait dengan kebutuhan pertanian memiliki nilai anggaran yang cukup besar. Kondisi anggaran belanja langsung senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

- b. Faktor pendukung dan penghambat penyusunan anggaran belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu adalah sebagai yakni Waktu penyusunan, Sumber Daya Manusia, Realistisnya Pedoman Anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Tidak adanya intervensi, Keterbukaan Pembahasan
- c. Hasil Tinjauan Akuntansi Syariah menunjukkan bahwa Penyusunan Anggaran Belanja Langsung di Dinas pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah cukup baik. hal ini dibuktikan dengan penyusunan anggaran yang mengikuti standar penyusunan pada aturan pemerintah, hal ini telah mengikuti aturan Akuntansi Syariah dari Prinsip Pertanggung Jawaban. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung telah melibatkan seluruh komponen pihak yang berwenang dalam mengusulkan anggaran di Dinas Pertanian (SKPD). Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan Akuntansi Syariah. Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah mengikuti standar aturan yang berlaku dengan menyusun anggaran berdasarkan surat edaran pemerintah, KUA, dan PPAS. Serta mengajukan kembali dalam bentuk Rincian Kegiatan dan Anggaran. Tindakan ini juga menjalankan prinsip amar makrif nahi mungkar karena menggunakan pnduan prioritas dalam menyusun anggaran. Jenis belanja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, nilai anggaran yang mengikuti nilai wajar, serta menyusun anggaran dengan jujur dan menjunjung tinggi nilai tauhid membuktikan bahwa penyusunan belanja langsung di Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara telah sesuai dengan Akuntansi Syariah.

## Daftar Pustaka

- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, M. I. (2019). *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS. *Al-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67–82.
- Harahap, R. D., Harahap, M. I., & Syari, M. E. (2019). *Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai*. 5, 247–260.
- Imsar. (2017). *Ekonomi micro Islam*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, S. (2010). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Keti)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muluk, M. khairul. (2015). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: PT. Bayu Media.
- Pitriyanti, S., Kamilah, & Imsar. (2021). Implementasi IDZ Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Billah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Human Fallah UINSU Medan*, 8(1).
- Rahim Daulay. (2020). *Usut Tuntas Penggelapan Aset Dinas Pertanian*. Mudanew.Com. <https://mudanews.com/regional/2019/09/24/dinas-pertanian-labuhanbatu-usut-asset-alat-berat-jonder-kubota/>
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Peraturan Pemerintah Tahun 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., (2010).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trianto, B. (2015). *Riset Modeling*. Jakarta: Adh-Dhuha Institute.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance Pada Desa Merapi Barat. *Skripsi Fakultas EKonomi Universitas Muhammadiyah Palembang*.